



## Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Nuyun Nurillah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

---

### Abstrak

Received: 12 Desember 2022

Revised: 14 Desember 2022

Accepted: 16 Desember 2022

*Marage between a man and a woman has physical and spiritual ramifications for the family and the possessions earned before and during the marriage. Before marrying, a prospective husband and wife may create a marriage agreement, also known as a pre-nuptial agreement. This research aims to 1) determine the terms of the pre-nuptial agreement under Islamic Law and Indonesian Positive Law, and 2) determine the legal repercussions of violating the prenuptial agreement under Islamic Law and Indonesian Positive Law. This normative study takes a legislative, conceptual, and comparative approach. The data collection methodology employed in this study was library research, and the analysis method was a descriptive qualitative method. According to the findings of this study, the legal rules of pre-nuptial agreements are governed in the Civil Code Articles 139-154. Marriage agreements are regulated in Book I Chapter VII of the Compilation of Islamic Law (KHI), commencing from articles 45-52. The marriage contract cannot be modified unless both parties agree. According to the Civil Code, a marriage agreement must be made with a notarial deed before the marriage. In Islamic, and positive law, it is said that if the marriage agreement is violated, the husband or wife who cannot tolerate the circumstances may petition for divorce or compensation.*

**Kata Kunci:** Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Positive Law

(\*) Corresponding Author: [nuyunrlh@gmail.com](mailto:nuyunrlh@gmail.com)

**How to Cite:** Nurillah, N. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427-436. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>.

---

### PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad atau *mitsaqan ghalizhaan* yang begitu kuat, untuk mengerjakan perintah Allah SWT. dan mengerjakannya adalah ibadah.

Perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang dilakukan antara calon pasangan sebelum dilaksanakan perkawinan, perjanjian ini menjamin bahwa jika kelak terjadi perceraian tidak seorangpun akan dirugikan serta berisi unsur-unsur yang disepakati kedua pihak. Secara umum perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya pernikahan oleh calon pasangan.



Setelah perjanjian pra nikah dibuat, munculah hubungan hukum diantara suami dengan istri, yaitu terciptanya hak serta kewajiban diantara suami istri yang wajib dipatuhi.

Menurut KUH Perdata membatasi isi perjanjian pra nikah hanya tentang harta kekayaan saja, namun dalam Undang-Undang Perkawinan sifatnya lebih luas, bukan tentang harta kekayaan saja, namun bisa diluar dari harta kekayaan, selama tidak menyimpang dari hukum, agama, kesusilaan, serta adat istiadat. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah, diharapkan dapat berguna sebagai bahan jika suatu saat terjadi konflik antara pasangan suami istri, walaupun tidak ada pasangan yang menginginkan terjadinya konflik tersebut. Ketika pasangan suami dan istri bercerai, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan sehingga pasangan bisa mengetahui hak serta kewajibannya. Bahkan perjanjian perkawinan juga berfungsi untuk melindungi harta istri yang terpisah jika suatu saat muncul masalah hutang piutang oleh suami yang sudah ada sejak sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan.

Di negara Indonesia ada 3 (tiga) aturan mengenai perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer). Secara khusus perjanjian perkawinan atau disebut *Prenuptial Agreement* ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan pendekatan tersebut antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

#### **1. Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum islam perjanjian merupakan ikatan atau akad, yang berarti sebagai sebuah tindakan dari seorang untuk melaksanakan atau tidak suatu hal, dan tidak bersangkutan dengan keinginan orang lain. Janji hanya terikat pada pihak yang melakukan perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 76.

Perjanjian perkawinan menurut hukum islam adalah sebuah perjanjian oleh dua pihak dengan tujuan untuk saling mengikatkan diri dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan *syari'at* islam. Artinya bahwa semua hal yang dijanjikan oleh para pihak bisa dikatakan sah jika secara menyeluruh tidak melanggar *syari'at* islam.

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan yaitu persetujuan bersama yang wajib dilaksanakan oleh calon pasangan setelah menikah, namun bila salah satunya tidak patuh terhadap perjanjian itu, pihak yang

satu bisa menggugat untuk membatalkan perkawinan, sebagai hukuman karena dilanggarnya perjanjian tersebut. Dalam Pasal 47 KHI Perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian pra-nikah sebab perjanjian tersebut dilakukan dengan cara tertulis pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung serta wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika melanggar agama, kesusilaan dan batas-batas hukum perjanjian itu tidak sah.

Perjanjian perkawinan dimuat dalam Buku I Bab VII dari Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa calon pasangan bisa melakukan perjanjian perkawinan dengan bentuk:

1. *Taklik* talak
2. Perjanjian lain asal tidak menyimpang dari hukum Islam

Kewajiban untuk melaksanakan syarat dalam perjanjian pra nikah sesuai dengan syarat yang terdapat pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu ulama menggolongkan syarat tersebut yaitu:

1. Syarat yang wajib dipenuhi

Syarat yang harus dilaksanakan merupakan persyaratan yang berhubungan tentang melaksanakan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, ialah tuntutan dari pernikahan tersebut, sebagaimana tujuan dari misi *syari'at* dan akad.

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak harus dikerjakan yaitu persyaratan yang tidak sesuai dengan asas perkawinan, dengan kata lain tidak boleh untuk dilaksanakan atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, tidak sesuai dengan maksud perjanjian dan bertentangan dengan hukum islam.

Sementara itu, perjanjian perkawinan bisa dibuat juga oleh para pihak tentang harta bersama dan hal lainnya selama tidak melanggar *syari'at* Islam. Perjanjian perkawinan yang berhubungan mengenai harta bersama dan sesuatu yang diperoleh pada saat perkawinan diatur dalam Pasal 47 KHI.

Menurut Pasal 50 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian pra nikah mulai berfungsi saat pernikahan berlangsung di depan petugas pencatatan nikah. Selama pernikahan berjalan, perjanjian itu tidak boleh dirubah, melainkan jika para pihak memiliki perjanjian untuk mengubah dan pihak ketiga tidak dirugikan oleh perubahan tersebut.

Menurut Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI, tidak ada campuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap dibawah kekuasaan istri, begitu pula harta suami tetap menjadi kekuasaan suami. Dalam Pasal 87 Ayat 1 KHI juga menjelaskan kekayaan yang dibawa para pihak, dan harta yang didapatkan para pihak seperti warisan ataupun hadiah ialah dibawah kekuasaan mereka pribadi, selama kedua pihak tidak menetapkan lain dalam isi perjanjian kawinnya. Dalam Pasal 48 ayat 1 KHI jika perjanjian dibuat tentang perpisahan harta syarikat (harta bersama) maka perjanjian itu tidak dapat menghapus kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Pasal 50 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian kawin tidak bisa dirubah, namun jika para pihak sepakat untuk merubahnya, dan hal itu tidak memberi kerugian kepada pihak ketiga apabila perjanjian itu terikat dengan pihak ketiga maka perjanjian tersebut boleh diubah. Pencabutan maupun pengubahan perjanjian harus dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan.

Tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat diganti kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri.

Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga”.

## **2. Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Positif Indonesia**

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

“Pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dalam Pasal 119 KUHPerdara, perkawinan menimbulkan terjadinya kesatuan harta kekayaan, dalam hal tersebut ikatan suami dan istri hanya berupa satu macam harta kekayaan saja ialah persatuan harta. Dalam ketentuan Pasal 139 KUH Perdata memberikan hak kepada suami dan istri untuk melaksanakan perjanjian perkawinan yang berisi aturan tentang harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak melanggar kesusilaan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdara. Pada Pasal 139 menyebutkan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.

Dalam Pasal 147 KUH Perdata mengatur mengenai cara membuat perjanjian pra nikah, yaitu wajib membuat perjanjian pra nikah dengan akta notaris yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Jika ada syarat yang tidak dilaksanakan, hal tersebut akan membuat perjanjian tidak sah. Hal itu menimbulkan munculnya tanggapan terdapat harta bersama diantara suami dan istri dalam pernikahan tersebut. Dibuat menggunakan Akta Notaris bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai waktu dibuatnya perjanjian tersebut. Jika perjanjian pra nikah dibuat menggunakan akta dibawah tangan maka memungkinkan bisa dipalsukan tanggal dan pembuatan perjanjian setelah

perkawinan berlangsung. Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata yang berbunyi: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”.

Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan bertujuan supaya selama pernikahan berlangsung, bisa diketahui dengan pasti tentang perjanjian perkawinan dan isi perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam KUH Perdata terdapat asas dimana para pihak adalah leluasa untuk menetapkan isi perjanjian perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada perjanjian perkawinan para pihak boleh menyimpang dari peraturan yang diatur dalam persatuan harta, asalkan hal itu tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas terkait kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian perkawinannya dibatasi oleh peraturan berikut:

1. Tidak membuat perjanjian yang menentang ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Tidak mengurangi hak dan kewajiban suami, dan hak pasangan yang hidup paling lama.
3. Tidak membuat janji, dimana pihak yang satu akan menanggung utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
4. Kesepakatan tidak dibuat tentang harta diatur sesuai ketentuan undang-undang negara asing.
5. Isi perjanjian kawin boleh mencakup segala hal, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan hukum yang berlaku.
6. Isi perjanjian tidak menyimpang dari aturan hukum, seperti di tetapkan istri tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, hal tersebut adalah pelanggaran batasan hukum karena hukum mengatur wanita yang sudah menikah memiliki hak melakukan tindakan hukum apapun.
7. Isi perjanjian tidak menyimpang dari batasan agama, seperti suami dan istri tetap bisa memiliki pergaulan bebas dengan laki-laiki atau perempuan diluar. Hal ini tentu saja melanggar batasan agama, karena agama tidak mengizinkan pergaulan bebas yang menyimpang batasan kesusilaan.
8. Perjanjian kawin dalam KUH Perdata diatur jika tidak diatur perjanjian dari awal perkawinan berlangsung maka terjadi persatuan harta kekayaan suami dan istri.

Dalam Pasal 147 KUHPerdata syarat perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Menggunakan akta notaris untuk sahnya perjanjian pra nikah, juga untuk:
  - a. Supaya menghindari tindakan yang buru-buru, karena resiko dari perjanjian tersebut akan ditanggung selamanya.
  - b. Supaya memberikan kepastian hukum.
  - c. Menjadi barang bukti yang sah.
  - d. Supaya menghindari pemalsuan sesuai dalam Pasal 149 KUHPerdata “setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah”.
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan.

3 (tiga) bentuk perjanjian perkawinan yang bisa dipilih calon suami istri yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan tentang Kebersamaan Untung dan Rugi dalam Pasal 115 KUHPerdata.
2. Perjanjian Perkawinan tentang Kebersamaan Hasil dan Pendapatan

*Gameenschap van vruchten en inkomsten* (kebersamaan hasil dan pendapatan) hanya terdapat satu pasal dalam Undang-Undang yaitu Pasal 164 KUHPerdata.

### 3. Peniadaan terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan

Dalam perjanjian perkawinan ini disepakati bahwa tidak ada penggabungan harta dan tidak ada persatuan untung rugi kepada calon pasangan. Terdapat dua kemungkinan harta kekayaan dalam peniadaan harta bersama, yakni harta kekayaan pribadi milik suami dan pribadi milik pribadi istri. Mustahil adanya harta kekayaan ketiga yang termasuk dalam harta bersama terbatas.

Asas kebebasan para pihak dalam membuat isi perjanjian perkawinan terbatas oleh ketentuan berikut:

1. Dibuatnya perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 23 A.B dan Pasal 1335 KUHPerdata yang menetapkan bahwa dibuatnya perjanjian karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Tidak memuat janji-janji yang menyimpang dari:
  - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan (Pasal 140 ayat 1), misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau untuk mengurus kebersamaan harta (Pasal 124 KUHPer)
  - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder lyke macht*), misalnya hak nuntut mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau mengasuh anak-anak (isi kekuasaan orang tua ditentukan dalam Pasal 298 dan seterusnya).
  - c. Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) misalnya, untuk menjadi wali dan berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan testament (Pasal 140 KUHPer).
3. Tidak membuat perjanjian yang berisi pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Dalam Pasal 141 KUHPerdata hal ini dirasa berlebihan (*overbodig*), sebab Pasal 1063 KUHPerdata sudah mengatur juga larangan untuk melepaskan hak mewaris dari orang yang masih hidup.
4. Calon suami istri dilarang melakukan perjanjian tentang harta diatur sesuai ketentuan undang-undang negara asing, atau oleh adat istiadat, kitab Undang-Undang atau aturan setempat yang diberlakukan di Indonesia. Aturan tersebut dibuat guna mendapat kepastian hukum, hukum adat kebiasaan atau Undang-Undang negara asing dibolehkan apabila isinya dijelaskan dengan detail atau sejelas-jelasnya.

## **b. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Dilanggar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia**

### **1. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Dilanggar Menurut Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam, apabila janji atau syarat yang diucapkan dalam perkawinan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, maka pihak yang dilanggar janjinya atau yang dirugikan memiliki hak memilih mempertahankan atau melepaskan perkawinannya melalui tata caranya. Hak tersebut harus segera dilakukan setelah dilanggarnya janji tersebut.

Apabila perjanjian itu tidak dipenuhi, maka sama halnya dengan melanggar *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam firmanNya. Oleh karenanya jika

perjanjian pra nikah ini dilanggar, maka sanksinya mendapatkan dosa dari Allah SWT. Tetapi hal tersebut tidak membuat perkawinan batal dengan sendirinya.

Pada umumnya, perjanjian dibuat tidak bisa dibatalkan karena merupakan persetujuan bersama. Tetapi batalnya perjanjian kemungkinan terjadi jika batas waktunya sudah habis. Pada perjanjian perkawinan hal tersebut mungkin terjadi karena sebelah pihak tidak ingin lagi perjanjian itu ada atau terjadi cerai, disebabkan oleh factor lain bukan disebabkan karena pelanggaran isi perjanjian, seperti pelanggaran pada perjanjian *taklik talaq*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam batal atau terhapusnya perjanjian perkawinan karena:

1. Suami atau isteri melanggar apa yang telah diperjanjikan
2. Suami atau isteri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan

Apabila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian perkawinan itu, 'jadi pihak yang lain boleh menggugat dan meminta agar dibatalkannya perkawinan, sebagai hukuman tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 51 KHI yang menyebutkan "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama"

Apabila melanggar perjanjian pra nikah, suami maupun istri yang tidak bisa menerima kondisi itu boleh diajukan untuk alasan bercerai. Namun Pengadilan juga wajib mempertimbangkan apakah status pernikahannya masih bisa dilanjutkan atau tidak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat 3 (tiga) unsur dalam pelaksanaan hukuman yang dapat diberikan yaitu:

1. Memberikan jaminan untuk melaksanakan perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, melanggar perjanjian pra nikah memberikan hak untuk isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hak itu bisa digunakan, bisa juga tidak. Pada dasarnya, hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah dikarenakan ada pelanggaran perjanjian pra nikah, bukan sebuah hukuman atau sanksi untuk suami yang melanggar perjanjian tersebut.
2. Harus ada wanprestasi untuk bisa berlakunya hukuman. Hukuman untuk pihak suami berupa hak untuk isteri meminta pembatalan nikah hanya bisa diberikan apabila terjadi wanprestasi (ketiadaan pelaksanaan janji). Unsur wanprestasi atau pelanggaran perjanjian tersebut wajib ada lebih dulu sebelum pembatalan nikah diajukan.
3. Hukuman yang diancamkan tersebut harus dengan hal yang pasti. Dalam ketentuan Pasal 51 KHI, ancaman hukuman tersebut sudah tersurat dengan pasti, yaitu isteri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian. Tidak ada ketentuan substitusi atau alternatif apabila isteri berhak mengajukan klaim material dan sebagainya.

## **2. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Tidak Dipenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Positif Indonesia**

Dibuatnya perjanjian menimbulkan akibat hukum, apabila dilanggar oleh pihak yang bersangkutan mempunyai hak menggugat cerai atau membatalkan

perjanjian, perjanjian itu mengikat para pihak dan menjadi aturan untuk pihak yang membuatnya, jadi jika perjanjian perkawinan dibuat lalu tidak dipatuhi oleh salah satu pihak maka pihak yang merasa dirugikan dan tidak bisa menerimanya boleh diajukannya sebagai alasan perceraian.

Persetujuan bersama dalam membuat perjanjian tidak menjamin perjanjian itu selamanya akan dipatuhi, tidak menjamin akan dipatuhi selamanya oleh suami maupun istri. Dalam hal ini bisa saja salah satu pihak tidak menaati isi perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah status dari kesepakatan yang mengikat antara suami dan istri yang dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perjanjian pra nikah dibuat secara tertulis atas kesepakatan para pihak. Hal tersebut memicu akibat hukum, artinya kedua belah pihak sudah mengikat dirinya dengan perjanjian tersebut, serta dilarang melanggarnya. Sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Jika perjanjian yang sudah disetujui lalu dilanggar oleh salah satunya, maka pihak lain memiliki hak untuk menggugat ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Misalnya suami melakukan pelanggaran, istri memiliki hak meminta dibatalkan pernikahan ataupun menjadi landasan perceraian dari gugatannya. Begitupun sebaliknya, apabila istri tidak mematuhi perjanjian, suami mempunyai hak menggugat ke Pengadilan Agama.

## KESIMPULAN

1. Perjanjian perkawinan dimuat dalam Buku I Bab VII dari Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa calon pasangan bisa melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk: *Taklik* talak dan perjanjian lain asal tidak menyimpang dari hukum Islam. Perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Di dalam KUH Perdata ketentuan perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai 154. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat menggunakan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak sepakat untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian melibatkan pihak ketiga.
2. Dalam Hukum Islam apabila perjanjian itu tidak dipenuhi, maka sama halnya dengan melanggar *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam firmanNya. Oleh karena itu, jika perjanjian pra nikah ini dilanggar, maka sanksinya mendapatkan dosa dari Allah SWT. Tetapi hal tersebut tidak membuat perkawinan batal dengan sendirinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perkawinan jika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, suami atau istri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut atau merasa dirugikan dapat mengajukan sebagai alasan perceraian atau ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H. Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Muhammad, Abdulkarim. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: UNAIR
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Abdul Rokhim, (2012), “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.41 No.1
- Atoillah Karim, (2017), “Perbandingan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Yustitia*, Vol.3 No.1
- Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, (2019), “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1
- Dewi Sariswati Permata Vitri. 2015. *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*. Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta
- Diara Rizqika Putri. 2019. *Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Elin Siswanti “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Of Law*, Vol.1 No.3
- Farida Dwi Irianingrum. 2008. *Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Fayza Mifta Fauzia Risanto. 2020. *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hanafi Arief. 2017. *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB
- Lailatul Ulfah Faradina. 2019. *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Layli Yusnia Adhani. 2016. “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
- Roos Nelly, (2018) “Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Wahana Inovasi*, Vol.7 No.2

- Sukardi, (2016), "*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 6 No.1
- Santoso (2016), "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*", *Yudisia*, Vol.7 No.2
- Saiful Anam, "*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*" <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 18 November 2021)
- Yusuf Iskandar. 2019. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal
- Yulies Tiena Masriani, (2013). "*Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam*", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.  
2019. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan